

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PENGEMUDI
GRAB ATAS TINDAKAN DISKRIMINATIF YANG
DILAKUKAN PT SOLUSI TRANSPORTASI
INDONESIA (GRAB) DENGAN PERUSAHAAN
MITRA**

Disusun dan diajukan oleh

MICHAEL AUDRIC YUSRAN

B11115395



DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PENGEMUDI
GRAB ATAS TINDAKAN DISKRIMINATIF YANG
DILAKUKAN PT SOLUSI TRANSPORTASI
INDONESIA (GRAB) DENGAN PERUSAHAAN
MITRA**

OLEH

MICHAEL AUDRIC YUSRAN

B11115395

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PENGEMUDI GRAB ATAS TINDAKAN DISKRIMINATIF YANG DILAKUKAN PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) DENGAN PERUSAHAAN MITRA

Disusun dan diajukan oleh


MICHAEL AUDRIC YUSRAN
B11115395


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 11 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.

NIP. 19660326 199103 1 002

NIP. 19650906 199002 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : MICHAEL AUDRIC YUSRAN

NIM : B11115395

Departemen : HUKUM PERDATA

Judul : Perlindungan Hukum Mitra Pengemudi Grab Atas Dugaan Tindakan Diskriminatif Yang Dilakukan PT Solusi Transportasi (Grab) Dengan Perusahaan Mitra

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Mei 2021

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.

NIP. 19650906 199002 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MICHAEL AUDRIC YUSRAN
N I M : B11115395
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Mitra Pengemudi Grab Atas Dugaan Tindakan Diskriminatif Yang dilakukan PT. Solusi Transportasi (Grab) Dengan Perusahaan Mitra

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Audric Yusran

N I M : B11115395

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PENGEMUDI GRAB ATAS TINDAKAN
DISKRIMINATIF YANG DILAKUKAN PT SOLUSI TRANSPORTASI
INDONESIA (GRAB) DENGAN PERUSAHAAN MITRA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Mei 2021

Yang Menyatakan



Michael Audric Yusran

ABSTRAK

MICHAEL AUDRIC YUSRAN (B11115395) dengan Judul “**PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PENGEMUDI GRAB ATAS TINDAKAN DISKRIMINATIF YANG DILAKUKAN PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) DENGAN PERUSAHAAN MITRA**”. Di bawah bimbingan Winner Sitorus sebagai Pembimbing Utama dan Oky Deviany sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama antara PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dengan perusahaan mitra dan mengetahui perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi yang berada di luar naungan perusahaan mitra.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Kerjasama antara PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia mengakibatkan timbulnya tindakan diskriminasi terhadap mitra pengemudi yang tidak berada di bawah naungan TPI. Kedua perusahaan merupakan perusahaan yang saling terafiliasi dan terlibat jabatan rangkap sehingga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dan juga mempengaruhi persaingan pada pasar bersangkutan di industri tersebut bahkan dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya jabatan rangkap maka perjanjian kerjasama yang dibuat kedua perusahaan ini menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap mitra individu dan perusahaan Angkutan Sewa Khusus lainnya yang bekerja sama dengan STI. Tindakan diskriminasi yang dimaksud berupa perbedaan program, perbedaan sistem perolehan insentif, perbedaan jam operasional dan orderan yang diprioritaskan kepada mitra TPI. 2) Perlindungan preventif yang dapat diberikan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terhadap mitra individu dan perusahaan mitra lain yaitu dengan melaporkan dugaan pelanggaran persaingan usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sedangkan perlindungan represif yang diberikan KPPU yaitu denda kepada STI sebesar Rp 22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar) kepada TPI.

Kata kunci: Diskriminasi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

MICHAEL AUDRIC YUSRAN (B11115395) with title “The Legal Protection of Grab’s driver partner for discrimination actions taken by PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) with partner companies. Under the guidance of Winner Sitorus as the main mentor and Oky Deviany Burhamzah as co-mentor.

This research aims to determine the form of cooperation agreement between PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) and partner companies and to find out legal protection for driver partners who are outside the partner company.

This research uses normative or doctrinal research methods. The research was conducted by examining library materials consisting of primary and secondary legal materials to obtain information relevant to this study which was analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this research, namely 1) The collaboration between PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia results in discrimination against driver partners who are not under TPI's auspices. The two companies are mutually affiliated companies and are involved in multiple positions so that they can influence company policy and also affect competition in the relevant market in the industry and can even lead to monopolistic practices or unfair business competition. With the existence of multiple positions, the cooperation agreement made by the two companies creates discrimination against individual partners and other Special Lease Transportation companies in collaboration with STI. The acts of discrimination in the form of program differences, differences in the system for obtaining incentives, differences in operating hours and prioritized orders for TPI partners. 2) Preventive protection that can be provided by Law No. 5 of 1999 against individual partners and other partner companies by reporting allegations of business competition violations to the Business Competition Supervisory Commission. Meanwhile, the repressive protection provided by KPPU is a fine to STI in the amount of Rp. 22,500,000,000 (twenty-two billion and five hundred million rupiah) and in the amount of Rp. 15,000,000,000 (fifteen billion) to TPI.

Keyword: Discrimination, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur segala hormat dan kemuliaan penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat kasih dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum yaitu penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PENGEMUDI GRAB ATAS TINDAKAN DISKRIMINATIF YANG DILAKUKAN PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) DENGAN PERUSAHAAN MITRA”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ardy S. Yusran, S.H., M.H. dan Klara Agnes Oyong yang telah memenuhi segala kebutuhan penulis serta doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan kehadirat Tuhan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan kedua orang tua penulis tidak akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu sampai pada titik ini. Kepada saudara-saudara penulis Stefanus Adri Yusran, Claudia Aurelia Yusran dan Gabriel Ariel Yusran terima kasih atas doa-doa dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M.
4. Ketua Departemen Hukum Perdata Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. yang juga selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sejak awal proses perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, masukan serta ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berbagi ilmu pengetahuan yang berharga dari awal proses perkuliahan.

8. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani penulis selama pengurusan berkas.
9. Dr. Rosa Agustina Oyong, S.E., M.Si., M.S.E. tante sekaligus ibu penulis yang banyak memberikan masukan-masukan selama pengerjaan skripsi ini.
10. Kawan-kawan Juris 2015, yang sama-sama berproses dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya kak Gideon Banga, kak Intan Karangan, kak Gita Padjao, kak Shella Priscillia, kak Susanto Pararuk, kak Resty Gloria, Alfreni Pither, Elmarianti, Grace Salubongga, Grace Ayu, Hasrianto Demmalino, Li Putri Nazara, Marsel Mada', Novita Sumule, Ricky Mappadang, Robert Setiawan, Tika Benita, Wasti Limbong, Yoan Hazalea serta kakak-kakak dan adik-adik lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu atas pembelajaran berharga selama proses perkuliahan.
12. Kakak-kakak AIC, kak Dickson, kak Kevin Wijaya, kak Nelson Sirenden, kak Octavianus Pasang, dan kak Rino Valdo Damanik yang berproses bersama penulis selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman KKN Gel. 99 Unhas Desa Manggalung Kak Mu'min, Alfreni, Bulan, Kila, Musdalifah dan Sinar yang turut membantu penulis sejak proses KKN sampai saat ini.

14. Kakak Yodi Kristianto, Rara Yangsen, Brenando Awusi, Jovi Pastowo, Gustavo Pondaag, Rieswandho, Berdiawan Benyamin dan Cindy Valencya yang banyak membantu memberikan masukan terkait informasi yang penulis butuhkan.

15. Beserta seluruh pihak lain yang tidak dapat dituliskan satu per satu atas kerjasama, doa dan motivasinya selama ini.

Selanjutnya penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis juga mempersilahkan kepada pembaca untuk memberikan masukan dan kritikan terhadap skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan segala berkat-Nya bagi kita semua. Terima Kasih.

Makassar, Mei 2021

Michael Audric Yusran

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II KONSEP DAN ANALISIS TERHADAP KERJASAMA ANTARA PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN MITRA DARI SEGI HUKUM PERSAINGAN USAHA	
A. Kerja Sama Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha.....	13
1. Hukum Persaingan Usaha	13
a. Pengertian Persaingan Usaha.....	13
b. Sejarah Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia.....	16
c. Perjanjian yang Dilarang dan Kegiatan yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	21
2. Penguasaan Pasar	29
3. Praktik Diskriminasi Oleh Pelaku Usaha	32

4. Penerapan Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i> dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.....	35
B. Analisis Terhadap Kerja Sama PT. Solusi Transportasi (Grab) dengan Perusahaan Mitra	48
BAB III KONSEP DAN ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA PENGEMUDI YANG BERADA DI LUAR NAUNGAN PERUSAHAAN MITRA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Pengemudi yang Berada di Luar Naungan Perusahaan Mitra	68
1. Perlindungan Hukum	68
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	68
b. Jenis Perlindungan Hukum.....	69
2. Perjanjian Kerja	71
3. Perjanjian Kemitraan	74
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Pengemudi yang Berada di Luar Naungan Perusahaan Mitra	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.....	60
Tabel 2.....	61
Tabel 3.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Pasar mempunyai beberapa jenis yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti berdasarkan sifat dan waktu terjadinya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan luas jangkauannya, berdasarkan hubungan dengan proses produksi, dan berdasarkan strukturnya. Salah satu jenis pasar yang diklasifikasikan berdasarkan strukturnya yaitu pasar persaingan sempurna.

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena sistem pasar ini dianggap merupakan struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Di dalam praktiknya tidak mudah untuk menentukan jenis industri yang strukturnya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu yang mempunyai ciri-ciri sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori pasar persaingan sempurna. Yang ada hanyalah yang mendekati ciri-cirinya, yaitu struktur pasar dari berbagai kegiatan di sektor pertanian.¹ Struktur pasar yang sangat bertentangan ciri-cirinya dengan persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat

¹ Sadono Sukirno, 2016, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 231.

satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan melebihi normal dan ini diperoleh karena terdapat hambatan yang sangat tangguh yang dihadapi perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut.² Dalam pasar persaingan sempurna semua pelaku usaha mempunyai hak yang sama, sedangkan dalam pasar monopoli pelaku usaha mempunyai atau diberikan sebuah hak khusus.

Di Indonesia masih sering ditemukan persaingan-persaingan usaha yang tidak sehat sehingga persaingan yang terjadi semakin menjauh dari persaingan sempurna yang ideal dan lebih mengarah ke persaingan usaha tidak sehat. Salah satu peraturan yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”³

Tujuan dibentuknya hukum persaingan usaha adalah untuk membantu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efektif dan efisien.

² *ibid.*, hlm. 266.

³ Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-undang persaingan usaha. Pertama, efisiensi produktif ialah bagi perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa dinilai efisien apabila menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya sekecil mungkin. Kedua, efisiensi alokatif ialah bagi konsumen dinilai efisien apabila para produsen dapat membuat barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya dengan harga sesuai kesediaan konsumen untuk membayar harga barang tersebut.⁴ Adapun dua manfaat terciptanya efisiensi tersebut yaitu, pertama dapat mengakselerasi pengalokasian dan penggunaan semua jenis sumber daya ekonomi. Kedua, persaingan dapat menciptakan distribusi kekuatan pasar sehingga konsentrasi kekuatan pasar pada satu atau beberapa perusahaan dapat dihindari.

Dari berbagai bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, penulis tertarik untuk membahas mengenai perlakuan diskriminasi. Perlakuan diskriminasi sendiri termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 19 huruf d yang mendefinisikan:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”⁵

⁴ Syamsul Maarif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis volume 19, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Mei-Juni 2002, hlm. 9.

⁵ Pasal 19 huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ruang lingkup larangan kegiatan yang diatur oleh Pasal 19 Huruf d mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Praktik diskriminasi sendiri adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tindakan yang menghambat atau bertentangan dengan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 19 Huruf d tersebut dapat berupa diskriminasi harga maupun non harga.

Penulis tertarik membahas mengenai perlakuan diskriminasi karena adanya dugaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa telah terjadi perilaku diskriminasi oleh pihak Grab yang mengistimewakan Mitra Pengemudi yang bekerja di bawah Perusahaan Mitra dalam hal ini PT TPI. Seperti yang diketahui, Grab merupakan salah satu *platform* yang bergerak di bidang transportasi dan berpusat di Singapura dan mulai merambat ke negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grab bekerja sama dengan para mitra pengemudi individu yang memiliki kendaraan roda empat pribadi dan juga dengan beberapa perusahaan yang bergerak untuk jasa pengangkutan sewa khusus (ASK). Transportasi sangat penting peranannya bagi daerah, baik itu pedesaan atau daerah semi urban atau urban di negara-negara yang sedang berkembang karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

barang dan jasa sehari-hari serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi.⁶

Di Indonesia ada beberapa alat transportasi yang digunakan, yaitu transportasi darat, laut dan udara. Transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ialah transportasi darat. Seiring perkembangan teknologi dan melihat begitu pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari muncullah transportasi berbasis *online*. Salah satu transportasi *online* ini adalah Grab. Grab menawarkan beberapa keuntungan dalam bermitra sebagai Mitra Pengemudi, yaitu pendapatan yang cukup tinggi dan waktu kerja yang tidak terikat. Hal tersebut dapat membantu para pekerja yang ingin mencari penghasilan tambahan. Kendala awal yang umumnya dihadapi oleh pencari kerja ketika ingin bergabung sebagai Mitra Pengemudi Grab yaitu tidak memiliki kendaraan pribadi.

Adanya problematika tersebut membuat pihak Grab mencari solusi dengan menerima tawaran dari PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) untuk bekerja sama dalam menyediakan kendaraan berupa mobil yang akan dikreditkan kepada Mitra Pengemudi melalui kerja sama dengan pihak Grab atau disebut juga program *Gold Captain*. *Gold Captain* merupakan sebuah program yang menyediakan unit kendaraan berupa mobil dan memberi kesempatan kepada Mitra Pengemudi untuk memiliki unit tersebut melalui program loyalitas. Program ini ditujukan kepada

⁶ Silondae Sutami, "Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya". Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Universitas Halu Oleo, Vol. 1, Nomor 1 2006, hlm. 50.

calon mitra yang ingin bergabung namun belum memiliki kendaraan, calon mitra diwajibkan untuk menyetor uang mulai dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membayarkan biaya sewa yang dibayarkan selama 60 (enam puluh) bulan melalui dompet kredit mitra setiap minggunya. Kerja sama tersebut selanjutnya menuai pro dan kontra dari Mitra Pengemudi Grab itu sendiri. Mitra Pengemudi Grab yang tidak bergabung dalam program *Gold Captain* di bawah naungan TPI merasakan adanya perlakuan istimewa Grab terhadap akun Mitra Pengemudi *Gold Captain* TPI. Hal ini disampaikan oleh perwakilan mitra kepada KPPU bahwa akun Mitra Pengemudi *Gold Captain* TPI dijadikan akun yang diprioritaskan mendapatkan orderan atau ada jaminan orderan setiap saat. Sedangkan akun mitra di luar program *Gold Captain* TPI kadang-kadang tidak mendapatkan orderan.

Kejadian ini menunjukkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat serta bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kerjasama yang dijalin antara pihak Grab dan TPI sebagai salah satu perusahaan mitra patut diduga sebagai tindakan persaingan usaha yang tidak sehat, dikarenakan pihak Grab memberikan hak khusus kepada Mitra Pengemudi yang berada di bawah naungan TPI berupa akun yang diprioritaskan mendapatkan orderan. Pemberian hak tersebut dapat disebut sebagai tindakan diskriminasi terhadap Pengemudi Mitra yang tidak berada di bawah naungan TPI. Dengan adanya dugaan tindakan diskriminatif yang dapat mengakibatkan penguasaan pasar secara meluas

dan persaingan usaha yang tidak sehat, maka menurut penulis permasalahan ini perlu dibahas lebih lanjut dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Mitra Pengemudi Grab Atas Dugaan Tindakan Diskriminatif yang Dilakukan PT Solusi Transportasi (Grab) dengan Perusahaan Mitra.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dengan perusahaan mitra dari segi hukum persaingan usaha?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi yang berada di luar naungan perusahaan mitra?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama antara PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dengan perusahaan mitra dari segi hukum persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi yang berada di luar naungan perusahaan mitra.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, dapat menjadi bahan acuan bagi para peneliti yang akan meneliti lebih luas terkait masalah tersebut.
2. Manfaat secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan perlindungan hukum, pengaturan persaingan usaha yang sehat serta bagaimana pengaruh dari persaingan usaha yang sehat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, belum ditemukan penulisan yang serupa baik dari judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, maupun hasil penelitian. Melalui pencarian di internet terdapat satu judul yang berkaitan dengan tulisan ini. Adapun judul tersebut adalah

Bella Rizkia, 2019. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum *Driver* Grab Car Terhadap Perlakuan Diskriminasi Perspektif Wahbah Zuhaili dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pangkalan Grab Car Jalan Beringin Medan Helvetia”. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana konsep pembagian kerja menurut Wahbah Zuhaili dan

Undang-undang Ketenagakerjaan? (2) Bagaimana bentuk diskriminasi pada sistem pembagian orderan pada *Grabcar* PT. Grab Indonesia? (3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi driver *grabcar* yang mengalami diskriminasi ditinjau dari perspektif Wahbah Zuhaili dan Undang-undang Ketenagakerjaan? Adapun perbedaan dari skripsi penulis yaitu skripsi di atas lebih fokus membahas diskriminasi dan perlindungan hukum berdasarkan perspektif Syeikh Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili seorang guru besar hukum Islam di Syiria, Undang-undang Ketenagakerjaan dan kasus yang terjadi di Kota Medan. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang diskriminasi berdasarkan pelanggaran Undang-undang persaingan usaha dan perlindungan hukum di luar dari undang-undang ketenagakerjaan karena perjanjian kemitraan tidak diatur oleh undang-undang ini. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis

hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan,⁷ penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus yang terjadi khususnya kasus dugaan pelanggaran tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi (Grab) dengan Perusahaan Mitra.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-3*, Kencana, Jakarta, Hlm 32.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸

- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus-kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum, ensiklopedia dan situs di internet.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini, yaitu berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, karangan ilmiah, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini.

⁸ *ibid.*, hlm. 141.

⁹ *ibid.*

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi terhadap permasalahan yang dianalisis.

BAB II

KONSEP DAN ANALISIS TERHADAP BENTUK KERJA SAMA ANTARA PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN MITRA DARI SEGI HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Kerja sama Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

1. Hukum Persaingan Usaha

a. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Persaingan dapat diartikan sebagai sebuah usaha perseorangan baik itu perusahaan atau Negara untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing pada bidang produksi, perdagangan, persenjataan dan sebagainya.¹¹ Persaingan tidak hanya menimbulkan efek negatif tetapi juga dapat menghasilkan efek positif, salah satu efek positif yang dapat diterima yaitu mendorong terjadinya inovasi. Misalnya dalam suatu pasar teknologi yang di dalam pasar tersebut hanya dikuasai oleh satu pihak atau perusahaan, maka pasar tersebut akan sulit berkembang dikarenakan tidak adanya pesaing yang mencoba untuk melawan produk pihak yang menguasai pasar tersebut. Akan tetapi jika di dalam pasar tersebut terdapat pesaing yang mencoba untuk saling mengungguli produk dari pesaingnya, maka inovasi-inovasi akan terus dimunculkan.

¹¹ Persaingan. 2016. Pada Official KBBI V for Android.

Persaingan usaha tidak sehat didefinisikan pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”¹²

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik pengertian persaingan usaha adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara dikarenakan persaingan dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, efisiensi, kesejahteraan dan sebagainya.¹³ Dalam dunia usaha, persaingan merupakan syarat mutlak *conditio sine qua non*¹⁴ bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar ekonomi.

Sedangkan definisi hukum persaingan usaha adalah aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang mencakup hal apa saja yang boleh

¹² Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³ Andi Fahmi Lubis dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 24.

¹⁴ *Conditio Sine Qua Non* artinya suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu dan semua syarat (sebab) harus dipandang setara.

dilakukan maupun dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁵ Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil sekaligus mencegah timbulnya persaingan tidak sehat karena persaingan tidak sehat hanya akan mematikan persaingan usaha dan melahirkan monopoli.¹⁶

Persaingan adalah suatu elemen esensial dalam perekonomian modern. Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha akan selalu bersaing karena mereka menyadari dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan usaha yang jujur. Sehingga hukum persaingan merupakan kebutuhan mendasar mengenai kode etik yang dapat mengarahkan pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan jujur. Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan antara para pelaku usaha dalam merebut konsumen dan pangsa pasar. Timbulnya praktik monopoli di mana pasar dikuasai oleh satu pelaku usaha dapat menimbulkan kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.¹⁷

Dalam situasi pelaku usaha dan konsumen berdiri sendiri dalam persaingan, kekuasaan ekonomi yang didukung faktor

¹⁵ Hermansyah, 2003, *Pokok-pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.2.

¹⁶ Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum persaingan usaha: filosofi, teori, dan implikasi penerapannya di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 40.

¹⁷ Hikmahanto Juwana, "Sekaligus Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999", *Jurnal Magister Hukum Vol. 1*, 1999, hlm. 27.

ekonomi menjadi tersebar dan dapat menciptakan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan sebuah sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Persaingan dan ekonomi pasar harus selalu bersama-sama dan pengalaman menunjukkan bahwa ekonomi pasar memiliki kinerja terbaik di antara semua sistem ekonomi yang ada. Ekonomi pasar dan persaingan menjamin:

- a. "Terjadinya pemasokan yang paling baik bagi konsumen;
- b. Kemampuan masyarakat akan meningkat;
- c. Persaingan akan membawa kepada keadaan di mana sumber daya yang terbatas terutama modal akan digunakan di tempat yang paling bermanfaat bagi pemanfaatan sumber daya tersebut;
- d. Persaingan selalu akan memaksa produsen untuk mencoba teknologi produksi baru dan meningkatkan kualitas dari produk-produk mereka."¹⁸

b. Sejarah Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia

Runtuhnya sistem ekonomi perencanaan di Eropa Timur satu dasawarsa lalu menyebabkan banyak Negara yang mulai memilih kebijakan ekonomi baru. Negara berkembang memanfaatkan instrument-instrumen seperti harga dan persaingan, untuk meningkatkan dinamika pembangunan di Negara masing-masing. Hal ini dipengaruhi gagalnya birokrasi yang terlalu membebani pemerintah dan pejabat Negara dalam sistem ekonomi terencana.

¹⁸ Adryanov Hutabalian, 2011, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Antara Pelaku Usaha Farmasi Lokal Dengan Pelaku Usaha Asing Berbentuk Holding Company". Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 42.

Negara berkembang harus membayar mahal seperti Negara bekas blok timur akibat dari kebijakan ekonomi perencanaan ini yang tercerminkan dari tingkat kesejahteraan masyarakat mereka.¹⁹

Sebelum tahun 1890 Amerika Serikat telah memberlakukan undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengadilan Amerika Serikat memberikan putusan-putusan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan *common law*. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam berbagai undang-undang yang disebut *Antitrust Law*. *Antitrust Law* terdiri atas tiga undang-undang utama, yaitu *Sherman Act of 1890*, *Clayton Act of 1914* dan *Federal Trade Commission Act of 1914*.²⁰ *Antitrust Law* sangat mempengaruhi pembuatan undang-undang persaingan usaha di Indonesia.

Sudah sejak lama masyarakat Indonesia khususnya para pelaku bisnis mencita-citakan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang persaingan usaha. Hal yang melatar belakangi agar undang-undang ini segera diberlakukan karena banyaknya praktik persaingan yang tidak sehat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki posisi dominan karena pangsa pasar yang dikuasainya dan juga banyaknya penguasa yang sering memberikan perlindungan ataupun *privilege*

¹⁹ Lubis dkk, *Op. Cit.*, hlm.26.

²⁰ Hutabalian, *Op. Cit.*, hlm. 43.

kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik-praktik korupsi, kolusi, kroni dan nepotisme.

Batasan-batasan terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan tersebar di berbagai undang-undang, tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif untuk memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan usaha. Pada masa pemerintahan orde baru, upaya berbagai pihak dalam masyarakat untuk segera memiliki undang-undang persaingan usaha tidak pernah berhasil karena berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah karena pemerintah telah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan dan diberikan perlakuan khusus agar dapat berfungsi sebagai lokomotif pembangunan. Perlakuan khusus tersebut berupa pemberian proteksi yang dapat menghalangi perusahaan lain dalam bidang usaha yang sama atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli. Kedua, pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan tersebut telah bersedia menjadi pioner di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas proteksi dan monopoli, sulit bagi pemerintah untuk memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya pada sektor yang bersangkutan. Yang

ketiga ialah untuk menjaga berlangsungnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).²¹

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur secara khusus tentang persaingan usaha, di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai persaingan usaha. Berikut beberapa peraturan hukum sebelum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999:²²

1. Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur larangan dan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan perdagangan curang;
2. Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang mengatur setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberi ganti rugi;
3. Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, yang mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh salah satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
4. Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang mencegah kemungkinan

²¹ *ibid.*, hlm. 42.

²² *ibid.*, hlm. 45-47.

terjadinya monopoli atau yang merugikan masyarakat akibat penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan perusahaan;

5. Pasal 8 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopol, dan monopoli yang merugikan usaha kecil;

Akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada penghujung masa orde baru, pada tanggal 15 Januari 1998 Presiden Indonesia saat itu menandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF). Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui untuk memberikan bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi. IMF juga memberikan syarat kepada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi. Syarat ini yang menjadi salah satu alasan undang-undang persaingan usaha harus segera diberlakukan.

Atas inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akhirnya DPR dan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyetujui RUU tersebut dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 18 Februari 1999. Dan setelah melalui prosedur

legislasi, undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Indonesia dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan.

c. Perjanjian yang Dilarang dan Kegiatan yang Dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

1) Pengertian Perjanjian yang Dilarang

Istilah perjanjian juga dikenal dengan beberapa istilah lainnya seperti perikatan, persetujuan dan bahkan kontrak. Berdasarkan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW) suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²³ Sejalan dengan pengertian tersebut dalam Pasal 1233 BW diatur bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”²⁴ Perjanjian dapat pula diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal (prestasi) atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seseorang berjanji

²³ Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek: dengan tambahan undang-undang pokok agrarian dan undang-undang perkawinan Cet. 38*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 338.

²⁴ *ibid.* hlm. 323.

kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (prestasi).²⁵ Prestasi berdasarkan Pasal 1234 BW ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Agar suatu persetujuan atau perjanjian menjadi sah perlu dipenuhi empat syarat sebagaimana yang diatur Pasal 1320.²⁶ Akibat dari suatu persetujuan atau perjanjian berdasarkan Pasal 1338 BW, selama perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.²⁷

Pasal-pasal dalam BW merupakan asas atau ketentuan umum yang berlaku mengenai suatu perjanjian, secara khusus Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan definisi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”²⁸

²⁵ Lubis dkk, *Op. Cit.*, hlm. 91.

²⁶ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.

²⁷ *ibid.*, hlm. 342.

²⁸ Pasal 1 Angka 7, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 meliputi: (a) Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan; (b) Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian; (c) Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis; dan (d) Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.²⁹

Dengan adanya definisi perjanjian yang dirumuskan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kedua bentuk perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Sebelumnya perjanjian tidak tertulis sulit diterima sebagai alat bukti di pengadilan sehingga pengadilan hanya mau menerima suatu perjanjian sebagai alat bukti jika perjanjian tersebut dibuat secara tertulis saja. Kasus-kasus mengenai pelanggaran persaingan sehat pun tentu akan sulit untuk ditindak jika pengadilan hanya akan menerima perjanjian tertulis untuk digunakan sebagai alat bukti karena terkadang sulit untuk menemukan bukti tertulis mengenai perjanjian yang melanggar persaingan usaha.

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dapat dikatakan sebagai undang-undang pertama yang mengatur secara jelas,

²⁹ Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 37.

tegas, dan terperinci tentang pembatasan bagi perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Unsur terpenting dari suatu perjanjian berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah saling mengikatkan diri. Untuk penerapan hukum, penting menentukan kapan terjadinya sesuatu ikatan atau tidak ada ikatan. Dalam menentukan ikatan harus dibedakan pada:

- a) Ikatan Hukum; suatu pihak terikat pada hukum jika melakukan sebuah perjanjian yang mempunyai akibat kewajiban hukum. Kewajiban tersebut adalah ikatan perjanjian yang mengharuskan pihak bersangkutan melakukan perilaku tertentu. Ikatan hukum juga diakibatkan oleh kewajiban ganti rugi satu pihak terhadap pihak lain apabila melanggar ketentuan perjanjian.³⁰
- b) Ikatan Ekonomi; Ikatan ekonomi terjadi apabila ada suatu perilaku tertentu yang harus ditaati bukan karena syarat hukum, tetapi untuk mencegah kerugian ekonomi. Contohnya perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pihak yang diikutsertakan dalam perjanjian tersebut biasanya menuntut harga yang lebih rendah agar tidak mengalami kerugian

³⁰ Hutabalian, *Op. Cit.*, hlm. 52.

persaingan usaha. Dengan demikian, ikatan ekonomi pihak yang terikat perjanjian beruntung apabila mengikuti strategi yang disepakati, sedangkan jika menyimpang dari strategi tersebut akan mengalami kerugian.³¹

- c) Ikatan moral dan sosial; dari segi hukum sulit ditentukan secara tegas. Ikatan tersebut hanya dapat teridentifikasi apabila dalam kenyataannya bersifat wajib bagi pihak terikat. Alasannya dapat bermacam-macam, misalnya kehilangan wibawa apabila pihak yang terikat melanggar ketentuan perjanjian.

2) Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat terdapat beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

- a. Oligopoli;
- b. Penetapan harga (*pricfixing*);
- c. Pembagian wilayah (*market division*);
- d. Pemboikotan:

- 1) Menghalangi masuknya pelaku usaha baru (*entry*

³¹ *ibid.*

barrier);

2) Membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk.

e. Kartel;

f. Trust;

g. Oligopsoni;

h. Integrasi Vertikal;

i. Perjanjian Tertutup;

j. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

3) Subjek Pelaku Usaha dalam Undang–Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1315 BW memberikan definisi “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”³² Hal ini berarti sebuah perjanjian hanya dapat mengikat para pihak ketika hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanya untuk para pihak yang bersangkutan atau dengan pengertian lain orang tidak dapat meletakkan kewajibannya kepada orang lain tanpa adanya kesepakatan. Namun untuk atas nama orang lain, undang-undang memberikan tempat

³² Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 338.

seperti perjanjian kuasa atau perwalian. Dalam hal ini bukan penerima kuasa yang mengikat pemberi kuasa terhadap suatu perjanjian, melainkan pemberi kuasa mengikatkan dirinya sendiri terhadap suatu perjanjian melalui pihak ketiga atau penerima kuasa. 1792 hlm 404³³

Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, subjek hukum di dalam perjanjian tersebut adalah pelaku usaha, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberi definisi:

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”³⁴

Dari definisi pelaku usaha yang diberikan pasal tersebut tidak membedakan jenis badan usaha akan tetapi sepanjang pelaku usaha itu melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Republik Indonesia, undang-undang persaingan usaha dapat diterapkan jika pelaku usaha melanggar ketentuannya.³⁵ Selain itu, pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dalam pasar yang pada istilahnya dapat disamakan dengan pelaku dalam pasar.

Produsen menjadi pemegang peranan penting dalam proses

³³ *ibid.*, hlm. 404.

³⁴ Pasal 1 Angka 5, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁵ M. Udin Silalahi, 2007, *Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol, Bagaimana Cara Memenangkan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 280.

produksi barang yang akan dijual di pasar untuk konsumen, di mana pelaku dalam pasar akan berupaya mencapai keuntungan yang maksimal dari transaksi yang dilakukannya dengan mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan.³⁶

Berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal 1 Angka 5, subjek hukum dalam perjanjian yang dimaksud dapat berupa perorangan atau berbentuk badan usaha, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum selama didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Pengertian Kegiatan yang Dilarang

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak memberikan definisi dari kegiatan yang dilarang tetapi mengatur mengenai kegiatan yang dilarang pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 24. Kata kegiatan dapat diartikan sebagai aktivitas atau usaha atau pekerjaan.³⁷ Dari arti kata kegiatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilarang dalam undang-undang ini adalah aktivitas atau tindakan yang tidak boleh dilaksanakan karena dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Bila dalam perjanjian yang

³⁶ Ningrum Natasya Sirait, 2004, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 50.

³⁷ Kegiatan. 2016. Pada Official KBBI V for Android.

dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan dilarang merupakan perbuatan sepihak.

5) Bentuk Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

- a) Monopoli;
- b) Monopsoni;
- c) Penguasaan Pasar:
 - 1. Menolak/menghalangi masuknya pelaku usaha baru (*entry barrier*)
 - 2. Menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku usaha saingannya;
 - 3. Membatasi peredaran/penjualan barang/jasa pelaku usaha lain;
 - 4. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain;
 - 5. Menjual rugi (banting harga)
- d) Persekongkolan.

2. Penguasaan Pasar

Aturan mengenai penguasaan pasar diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengertian dari penguasaan pasar tidak terdefiniskan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, namun penguasaan pasar itu sendiri termasuk ke dalam kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di samping dilarangnya penguasaan pasar yang besar oleh satu atau sebagian kecil pelaku pasar, undang-undang ini juga melarang penguasaan pasar secara tidak adil yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau praktik persaingan tidak sehat.³⁸ Menjadi penguasa dalam pasar merupakan hal yang diinginkan oleh para pelaku usaha, karena dengan menguasai pasar maka tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh para pelaku usaha meningkat. Walaupun dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan besaran pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan.

Penguasaan pasar sebagai kegiatan yang dilarang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Bentuk penguasaan pasar yang dilarang dapat

³⁸ Munir Fuady, 1999, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

diklasifikasikan sebagai berikut:³⁹

1. Menolak pesaing, yaitu jika seorang pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu yang dilarang adalah jika dilakukan secara tidak wajar, misalnya dilakukan bukan dengan alasan ekonomi, seperti karena alasan perbedaan suku, ras, status sosial dan lain-lain. Pelanggaran ini terjadi pada hubungan usaha horizontal ataupun vertikal. Kegiatan usaha yang sama tidak berarti bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain berada pada pasar yang bersangkutan, misalnya antara *supplier* dan *retailer*. Dalam praktik internasional kegiatan ini disebut *refusal to deal*.⁴⁰
2. Menghalangi konsumen, yaitu kegiatan dari pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain yang bersifat menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing.
3. Pembatasan peredaran produk, dengan cara pelaku usaha baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan.

³⁹ Andi Fahmi Lubis, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, hlm. 138-139.

⁴⁰ Lubis dkk, *Op. Cit.*, hlm. 169.

4. Diskriminasi, dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu.
5. Melakukan jual rugi, yaitu pelaku usaha melakukan pemasokan produk dengan cara jual merugi yakni dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing.
6. Penetapan biaya secara curang, yaitu melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan tidak sehat.

3. Praktik Diskriminasi Oleh Pelaku Usaha

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak memberikan definisi praktik diskriminasi, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diskriminasi dapat didefinisikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Praktik diskriminasi dilakukan oleh para pelaku usaha disebabkan karena berbagai hal. Praktik diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang dilakukan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Praktik diskriminasi lain selain harga dapat dilakukan dengan berbagai motif. Contohnya, karena adanya preferensi terhadap

pelaku usaha tertentu yang lahir dari pengalaman bertahun-tahun, atas tujuan efisiensi. Praktik diskriminasi dapat terjadi karena alasan untuk mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk ke dalam pasar.⁴¹

Dalam menafsirkan isi Pasal 19 huruf d dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha, yaitu setiap perorangan atau berbentuk badan usaha, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum selama didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama, yaitu kegiatan yang dilakukan sendiri tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha yang lain. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam pasar yang sama di mana pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha yang sama.
3. Unsur pelaku usaha lain, merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan. Pelaku usaha lain menurut penjelasan Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 definisi “pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang

⁴¹ KPPU. *Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Huruf D Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. hlm. 4.

signifikan dalam pasar bersangkutan.”⁴²

4. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, melakukan kegiatan terpisah ataupun beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain.
5. Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberi definisi “Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”⁴³
6. Unsur persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberi definisi “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”⁴⁴
7. Unsur melakukan praktik diskriminasi, merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.⁴⁵

Selain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, aturan mengenai

⁴² Pasal 17 Angka (2) Huruf b, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴³ *ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

⁴⁴ *ibid.*, Pasal 1 Angka 6.

⁴⁵ KPPU. *Op. Cit.*, hlm. 11.

larangan diskriminasi juga diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”⁴⁶ Dalam penjelasan mengenai Pasal 5 lebih jauh dijelaskan bahwa “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.”⁴⁷

4. Penerapan Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* dalam Undang-undang Persaingan Usaha

Persaingan hanya akan tercipta melalui pendekatan ekonomi pasar di mana campur tangan pemerintah di dalam usaha sangat dibatasi, ini bukan berarti bahwa campur tangan pemerintah terhadap pasar sama sekali ditiadakan. Pemerintah perlu memiliki kebijakan

⁴⁶ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁷ *ibid.*

persaingan yang juga mencakup persaingan usaha sebagai bahan dari kerangka kebijakan ekonomi untuk memperkuat pembangunan ekonomi.⁴⁸ Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian atau kegiatan termasuk perjanjian atau kegiatan yang dilarang dibutuhkan suatu pendekatan yang menjadi acuan yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*.

Pendekatan ini telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan dari pelaku bisnis melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan ini pertama kali dimuat dalam *Antitrust Law*, dan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang pertama kali mengimplementasikannya pada tahun 1899 untuk *per se illegal* dan tahun 1911 untuk *rule of reason*. Karena *Antitrust Law* Amerika sebagai tolak ukur hukum persaingan usaha pada beberapa negara lain, maka Negara-negara turut mengimplementasikan kedua pendekatan ini sebagai praktik kebiasaan dalam menerapkan hukum persaingan usaha.

Pendekatan *per se illegal* adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan suatu perjanjian atau kegiatan usaha dikategorikan ilegal tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan usaha yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan

⁴⁸ Kwik Kian Gie, 1995, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, PT. Gramedia & STIE IBII, Jakarta, hlm. 10.

harga jual kembali. Sebaliknya, pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk membuat evaluasi mengenai akibat dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁴⁹

Jenis perilaku yang digunakan sebagai *per se illegal* adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan dan hampir tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan *per se illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena pendekatan ini membolehkan pengadilan untuk menolak penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan. Dalam melakukan pendekatan *per se illegal* terdapat dua syarat yakni:

1. Harus lebih melihat perilaku bisnis daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dari hal-hal yang melingkupinya. Metode seperti ini dianggap adil jika perbuatan ilegal tersebut merupakan tindakan sengaja oleh perusahaan yang seharusnya dapat dihindarinya.
2. Adanya identifikasi secara tepat mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan kata lain, penilaian atas

⁴⁹ Lubis dkk, *Op. Cit.*, hlm. 66.

tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.⁵⁰

Keunggulan dari pendekatan ini adalah proses administrasi yang cepat. Pendekatan *per se illegal* biasanya digunakan dalam ketentuan atau pasal-pasal yang menggunakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “patut diduga...” atau “yang dapat mengakibatkan...”. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan mengenai perjanjian antar pelaku usaha menggunakan *per se illegal*.

Dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengadilan harus memperhatikan dua hal penting, yaitu adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut, dan kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.⁵¹

Pendekatan *rule of reason* lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi, yakni dengan memperhitungkan kerugian dan keuntungan ekonomi dari tindakan tertentu terhadap proses persaingan. Penerapan *rule of reason* antara lain dilihat dari bunyi ketentuan dalam undang-undang persaingan usaha yang mencantumkan kata “dapat mengakibatkan”. Dalam *rule of reason*, pengadilan dimungkinkan

⁵⁰ *ibid.*, hlm. 70

⁵¹ *ibid.*

untuk memberikan penafsiran lain terhadap undang-undang. Seperti mempertimbangkan faktor persaingan dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam undang-undang persaingan usaha tidak semuanya menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian atau kegiatan usaha dapat juga menimbulkan persaingan yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang sehat atau tidak sehat. Keunggulan pendekatan sistem ini adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan atau tidak. Sedangkan kelemahan *rule of reason* yang digunakan oleh para hakim atau juri mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, dimana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional.

Di samping itu, tidak mudah untuk membuktikan kekuatan pasar tergugat mengingat penggugat harus menyediakan saksi ahli di bidang ekonomi dan bukti dari para pesaing lainnya. Terdapat beberapa cara atau analisis dalam membuktikan prinsip atau konsep mana yang

harus diberlakukan atau untuk memisahkan secara tegas kedua prinsip ini, antara lainnya:⁵²

1. *Bright line test (per se rules)*; dengan mengevaluasi tujuan dan akibat dari tindakannya dalam suatu pasar atau proses persaingan.
2. *Dichotomy model*; cara ini menerapkan pembatasan terhadap tindakan yang dilakukan dengan batasan yang jelas antara *per se* atau *rule of reason* dan hasilnya dianalisis dengan memperbandingkan alasan dan konsekuensi yang ditimbulkannya.
3. *Truncated analysis of rule of reason (quick look theory)*; pendekatan ini lebih melihat pada sisi hambatan yang sifatnya terlihat anti persaingan. Dalam hal ini pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan diminta untuk membuktikan bahwa hambatan yang dilakukan tidaklah bersifat anti persaingan, dan bila alasan pembenaran ini diterima, maka kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan analisis *rule of reason*.
4. Model Tradisional 6 Sel; mekanisme ini untuk menentukan kasus persaingan untuk melihat dulu hubungan ekonomi antara kedua pihak, misalnya horizontal atau vertikal dan juga berdasarkan bentuk pembatasannya, misalnya hambatan dalam bentuk harga, non harga atau boikot.
5. *Rule of reason* versi Hakim Old White-Brandies; dengan pendekatan konsekuensi yang menyatakan bahwa setiap

⁵² Hutabalian, *Op. Cit.* hlm 70-71

hambatan harus mendapat evaluasi untuk setiap pertimbangan yang diberikan dengan melihat keseluruhan biaya sosial yang ditimbulkannya. Dengan melihat perbandingan biaya dan keuntungan, maka pengadilan dapat mengukur beralasankah tindakan yang telah dilakukan.

6. *Direct-Indirect* versi Hakim Peckham; ia menetapkan suatu standar bahwa bila hambatan itu bersifat mutlak atau langsung berakibat pada proses persaingan, maka dinyatakan dengan *per se illegal*. Bila sifatnya tambahan atau tidak langsung karena dilakukan untuk kerjasama atau transaksi yang melibatkan para pihak, maka harus dinyatakan legal walaupun hambatannya bersifat tambahan (*ancillary*).
7. *Rule of reason* versi Hakim Taft; beliau menyarankan pendekatan Hakim Peckham tetapi dengan menegaskan bahwa hambatan yang bersifat tambahan harus tetap dievaluasi. Pendekatan ini mempertanyakan apakah semua hambatan memiliki hambatan terhadap fungsinya. Hakim Taft menggunakan pendekatan keduanya sekaligus tanpa membedakan formatnya yang vertikal atau horizontal.
8. *Presumptive* (Kemungkinan); analisis ini berasal dari melihat deskripsi fakta berdasarkan fungsi ekonomi dari hambatan, keberadaan hambatan yang sifatnya internal atau eksternal, kedudukan para pihak yang *relative independen*, dependen yang

berhubungan dengan subjek hambatan dan bila memang sifatnya mutlak, apakah ada pengecualian yang dibolehkan undang-undang.

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang disingkat KPPU, adalah suatu lembaga independen yang tidak berada di bawah pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur Anggota Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua merangkap sebagai anggota dan sekurang-kurangnya tujuh orang anggota. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan menjabat selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.⁵³

Adapun tugas dari Komisi diatur pada Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

“Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

⁵³ Pasal 31, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.”⁵⁴

Sedangkan pada Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur wewenang Komisi sebagai berikut:

“Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap

⁵⁴ *ibid.*, Pasal 35.

- ketentuan undang-undang ini;
- g. menerima bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
 - h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
 - i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 - j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dari pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 - k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.”⁵⁵

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam proses penanganan perkara, Anggota Komisi mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini mendefinisikan bahwa sumber perkara di Komisi terdiri dari dua sumber:

- a. Bersumber dari laporan orang perseorangan atau badan hukum yang mengetahui atau patut menduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat membuat laporan yang ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan ditandatangani oleh pelapor. Laporan harus berbentuk tertulis dan memuat identitas

⁵⁵ *ibid.*, Pasal 36.

pelapor dan terlapor, uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan alat bukti dugaan pelanggaran. Laporan dapat disampaikan melalui kantor pusat Komisi, kantor perwakilan Komisi di daerah dan aplikasi pelaporan secara daring. Unit kerja yang menangani laporan akan melaporkan perihal diterimanya laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada ketua Komisi lalu melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan laporan.⁵⁶

- b. Bersumber atas inisiatif Komisi untuk melakukan penelitian berdasarkan data atau informasi adanya dugaan pelanggaran. Penyelidikan perkara inisiatif dimulai atas persetujuan atau arahan rapat Komisi. Unit kerja yang menangani penelitian wajib melaporkan data atau informasi pada rapat Koordinasi dan wajib melaporkan perkembangan laporan pada Ketua Komisi setiap empat belas hari.⁵⁷

Pasal 6 angka (4) dan Pasal 14 angka (3) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 mendefinisikan laporan yang diterima atau hasil penelitian yang akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan harus memenuhi persyaratan:

- a. Kelengkapan administrasi laporan;
- b. Kejelasan dugaan pasal yang dilanggar;
- c. Penilaian atau kesesuaian kompetensi absolut Komisi;

⁵⁶ Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, Peraturan KPPU No.1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵⁷ *ibid.*, Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

d. Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti.

Pada tahap penyelidikan, unit kerja dapat melakukan penyelidikan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari dan dapat diperpanjang sesuai keputusan rapat koordinasi. Laporan hasil penyelidikan dapat diserahkan ke unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara untuk dinilai layak atau tidaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan pelaporan paling lama empat belas hari. Laporan yang dianggap belum jelas atau tidak lengkap harus dikembalikan kembali ke unit penyelidikan untuk diperbaiki atau dilengkapi. Unit penyelidikan wajib memperbaiki atau melengkapi laporan paling lama empat belas hari dan dapat diperpanjang paling lama empat belas hari.

Laporan hasil penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan pelaporan disusun oleh Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan memuat:

- a. "identitas terlapor yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. identitas Saksi dan/atau Ahli;
- c. ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar;
- d. alat bukti; dan
- e. analisis pembuktian pasal yang diduga dilanggar."⁵⁸

Berdasarkan laporan, Rapat Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi. Untuk pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan dan/atau Pemeriksaan Lanjutan, Pimpinan yang menangani bidang Penegakan Hukum menugaskan Investigator

⁵⁸ *ibid.*, Pasal 25 Angka (2).

Penuntutan untuk melakukan pembuktian dugaan pelanggaran, Panitera untuk membantu Majelis Komisi, dan Sekretaris untuk membantu administrasi persidangan. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Komisi memerintahkan Terlapor dipanggil secara patut untuk hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Majelis Komisi dan dihadiri paling sedikit satu Anggota Majelis Komisi. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Jika pada Pemeriksaan Pendahuluan terlapor mengakui dan menerima laporan, maka Majelis akan melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk menjatuhkan Putusan, namun jika terlapor menolak atau tidak mengakui adanya pelanggaran maka Majelis Komisi dapat memutuskan untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.

Pemeriksaan Lanjutan terdiri dari pemeriksaan saksi, ahli, terlapor, alat bukti dan atau penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Terlapor dan Investigator Penuntutan.⁵⁹ Pemeriksaan Lanjutan paling lama dilaksanakan enam puluh hari dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari. Setelah Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi akan melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi yang dilakukan secara tertutup untuk menjatuhkan putusan. Putusan Komisi dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum selambat-lambatnya tiga puluh hari terhitung berakhirnya Pemeriksaan

⁵⁹ *ibid.*, Pasal 41.

Lanjutan. Panitera wajib menyampaikan Petikan dan Salinan Putusan Komisi kepada Terlapor paling lama empat belas hari setelah Majelis membacakan Putusan. Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi, Komisi dapat menyerahkan perkara kepada Penyidik untuk diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.⁶⁰

B. Analisis Terhadap Kerja Sama PT Solusi Transportasi (Grab) dengan Perusahaan Mitra

Kerja sama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab Pendahuluan, diketahui PT Solusi Transportasi (Grab) membuat sebuah perjanjian kerja sama dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) untuk pengadaan unit mobil yang akan disewakan dalam jangka waktu lima tahun kepada calon mitra Grab yang belum memiliki kendaraan pribadi. Adanya perjanjian ini menuai pro dan kontra pada kalangan mitra pengemudi Grab dan perusahaan mitra selain TPI yang merasa terdiskriminasi oleh pihak Grab, dengan adanya dugaan orderan prioritas kepada para mitra yang bergabung di bawah naungan TPI. Untuk itu, penulis melakukan penelitian terhadap kasus dugaan pelanggaran undang-undang persaingan usaha yang sedang ditangani oleh Komisi

⁶⁰ *ibid.*, Pasal 66.

Pengawas Persaingan Usaha.

PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) atau yang selanjutnya disebut STI merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta Barat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2451075.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 dengan jenis perseroan adalah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Non Fasilitas. Dalam praktiknya menjalankan kegiatan usaha mengembangkan, mempromosikan dan menyediakan suatu *digital platform* untuk memfasilitasi dan/atau mediasi antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan pemesanan jasa transportasi, pembayaran jasa transportasi secara tunai atau secara elektronik dan penyelesaian jasa transportasi tersebut oleh penyedia jasa transportasi. STI juga dapat bekerjasama dengan badan usaha dan/atau badan hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan *digital platform* yang disediakan oleh Perseroan untuk memudahkan para penyedia jasa transportasi tersebut dalam memperoleh pesanan atas jasa transportasi yang disediakan. STI diketahui beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar dan kepemilikan saham sebagai berikut:

1. Tanggal 11 Agustus 2015 pada saat didirikan diketahui susunan pengurus dan pemegang saham perseroan adalah Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Komisaris yang memiliki 50.000 lembar

saham dan Ny. Kiki Rizki selaku Direktur yang memiliki 50.000 lembar saham.

2. Tanggal 8 Oktober 2015 diketahui terjadi peralihan kepemilikan saham dari Ny. Kiki Rizki sebesar 49.999 lembar saham kepada Ny. Dra. Suzy Lindartono. Dengan demikian pemegang saham perseroan menjadi 3 (tiga) orang.
3. Tanggal 24 Januari 2017 terdapat peralihan kepemilikan saham dari Ny. Kiki Rizki sebanyak 1 (satu) lembar saham kepada Teddy Trianto. Perubahan susunan pengurus perseroan pun berubah menjadi Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur, Suzy Lindartono sebagai Komisaris dan Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama.
4. Tanggal 25 April 2018 diketahui terdapat perubahan susunan Komisaris menjadi Suzy Lindartono sebagai Komisaris Utama dan Moh. Chatib Basri sebagai Komisaris.
5. Tanggal 25 April 2018 terdapat perubahan jenis perseroan dari PMDN Non Fasilitas menjadi PMA (Penanaman Modal Asing), serta peralihan kepemilikan saham menjadi milik perusahaan Grab Inc. sebanyak 6.000.800.701 lembar dan PT Grab Taxi Indonesia sebanyak 10.000 lembar.
6. Tanggal 25 September 2018 terdapat perubahan susunan pengurus perseroan menjadi Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur Utama, Ridzki D. Kramadibrata sebagai Direktur dan Suzy Lindartono sebagai Komisaris.

7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 03 tanggal 2 September 2019 terdapat perubahan susunan pengurus perseroan menjadi Neneng Meity Goenadi sebagai Direktur, Ridzki D. Kramadibrata sebagai Direktur Utama, Zafrul Shastri Bin Hashim sebagai Komisaris. Dan peralihan kepemilikan saham dari PT Grab Taxi Indonesia sebanyak 10.000 lembar menjadi milik PT Grab Platform Indonesia.

STI dalam menjalankan kegiatan usahanya menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan penyedia jasa angkutan sewa khusus, angkutan sewa khusus sebagaimana terdefiniskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus adalah jasa pelayanan angkutan dengan pengemudi dari pintu ke pintu yang memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke Bandar udara, pelabuhan ataupun jalur transportasi lainnya serta pemesanannya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dengan tarif yang tercantum dalam aplikasi tersebut. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera merupakan beberapa perusahaan angkutan sewa khusus yang menjalin kerjasama dengan STI. Adapun salah satu perusahaan mitra yang menjalin kerja sama dengan STI dan membuat munculnya tindakan diskriminasi terhadap perusahaan mitra lain dalam penelitian ini

adalah PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau selanjutnya disebut sebagai TPI, badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan tanggal 16 Desember 2015 di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000065.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 dengan jenis perseroan adalah PMDN Non Fasilitas. Dalam praktiknya, perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha berupa pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. TPI juga beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar dan kepemilikan saham yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Desember 2015 Kiki Rizki sebagai Direktur yang memiliki saham sebanyak 1 (satu) lembar dan Teddy Trianto selaku Komisaris yang memiliki saham sebanyak 50.999 lembar.
2. Tanggal 9 Juni 2016 terdapat perubahan pengurus perseroan menjadi Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur dan Dra. Suzy Lindartono sebagai Komisaris.
3. Tanggal 22 September 2016 diketahui terjadi peralihan kepemilikan saham dari Kiki Rizky kepada Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 1 (satu) lembar.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 23 November 2018 terdapat perubahan kepemilikan saham menjadi Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 67.947.300 lembar dan GC Lease Technology Inc. sebanyak 65.282.700 lembar.

Berdasarkan penjabaran perubahan saham dan pengurus perseroan kedua perusahaan di atas, diketahui bahwa pada kepemilikan saham dan pengurus perseroan terdapat kesamaan pemilik atau direksi di waktu yang bersamaan. Berdasarkan data yang termuat dalam Putusan Perkara KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 pada tanggal 5 Juni 2017 kedua perusahaan membuat sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur STI (Grab) dan juga Direktur TPI dengan jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama kecuali salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian. Bahwa dengan adanya kesamaan pemilik saham dan pengurus perseroan, maka penulis berpendapat bahwa kedua perusahaan ini dapat dikatakan terafiliasi sebagaimana definisi afiliasi yang terdefiniskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai berikut:

- “1. Afiliasi adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.”⁶¹

Berdasarkan pengertian afiliasi tersebut, hubungan afiliasi juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap dan Pasal 27 tentang Kepemilikan Saham Silang. Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang seseorang untuk menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dan merangkap jabatan di perusahaan lain pada posisi dan waktu yang bersamaan, apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada dasarnya jabatan rangkap bukan merupakan perjanjian atau kegiatan yang dilarang secara *per se illegal*, tetapi jika melihat akibat dari afiliasi melalui jabatan rangkap seseorang pada beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dari pelaku usaha tersebut. Pengaruh ini kemudian dapat mengendalikan perusahaan dan pada akhirnya

⁶¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

mempengaruhi persaingan pasar bersangkutan pada industri tersebut bahkan dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu jabatan rangkap haruslah menggunakan pendekatan *rule of reason* yang menilai suatu perjanjian atau kegiatan dapat dilarang berdasarkan akibat yang ditimbulkan.

Dalam kaitannya dengan STI dan TPI, kedua perusahaan ini terlibat jabatan rangkap sebagaimana definisi Pasal 26 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.⁶² Pasal 26 Huruf a ini melarang rangkap jabatan jika kedua perusahaan tersebut berada pada pasar bersangkutan yang sama, definisi pasar bersangkutan berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu:

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”⁶³

Dalam hukum persaingan terdapat dua kategori pasar bersangkutan, yang pertama pasar produk di mana terdapat produk-produk tertentu yang bersaing dan saling bersubstitusi. Dalam hal ini pasar produk yang dimaksud adalah pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang menggunakan aplikasi Grab baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan STI sebagai perusahaan penyedia aplikasi atau piranti lunak yang dikenal dengan Aplikasi Grab

⁶² Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama.

⁶³ Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dan TPI sebagai penyedia layanan kendaraan berpengemudi yang menggunakan aplikasi Grab. Pasar bersangkutan kedua yaitu pasar geografis yang mempunyai jangkauan atau daerah di mana pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa harus menarik masuk pelaku usaha lain atau tanpa kehilangan jumlah pelanggan secara signifikan. Dalam hal ini pasar geografis yang dimaksud meliputi jangkauan wilayah pemasaran Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Makassar, Medan dan Surabaya karena program kerja sama antara STI dan TPI hanya berlaku di wilayah pemasaran tersebut. Dengan adanya hubungan afiliasi dan atau jabatan rangkap antar kedua perusahaan tersebut maka perjanjian atau kerjasama yang dijalin antar STI dan TPI dapat dikategorikan sebagai usaha untuk menguasai pasar sehingga mereka dapat melakukan tindakan diskriminasi terhadap pengemudi individu dan perusahaan mitra lain di bidang jasa angkutan sewa khusus yang juga bekerjasama dengan STI.

TPI menyatakan alasan perjanjian ini dibuat karena TPI melihat adanya kesempatan bisnis karena saat itu STI sedang masif membuka kesempatan pendaftaran bagi pengemudi untuk bergabung namun juga mengalami kesulitan untuk mengontrol kualitas pengemudi yang bergabung. Pada pokoknya perjanjian tersebut memuat:⁶⁴

1. Ruang lingkup perjanjian menyebutkan STI sebagai penyedia aplikasi Grab untuk memungkinkan pengemudi untuk menjalankan jasa

⁶⁴ Salinan putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPPU-I/2019.

angkutan sewa kepada pengguna akhir dan sebagai gantinya TPI akan memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan Aplikasi Grab dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut.

2. Kewajiban TPI yaitu:

- a. memastikan kendaraan yang diberikan kepada pengemudi sesuai dengan standar sewajarnya;
- b. memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran pengemudi untuk menggunakan aplikasi Grab sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- c. memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan aplikasi Grab dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai dengan izin usaha TPI;
- d. menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan aplikasi Grab.

2. STI dapat mengikutsertakan pengemudi dalam program loyalitas pengemudi yang memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima periode kerjasama dengan Grab. Selain itu, Grab akan memberikan insentif loyalitas kepada pengemudi yang hanya dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari TPI dalam waktu lima tahun sejak tanggal permulaan pemberian jasa oleh pengemudi berdasarkan perjanjian ini, tunduk pada syarat dan ketentuan yang disetujui antara pengemudi dan TPI.

Secara umum, STI membagi tiga kategori status bagi mitra pengemudi yaitu *silver partner*, *elite partner* dan *elite plus partner*. Kategori ini dibagi berdasarkan performa para mitra dan penilaian dari penumpang seperti jumlah *trip* atau perjalanan yang diselesaikan dan performa bintang yang diberikan penumpang. Adapun syarat pembagian kategori tersebut adalah:

1. *Silver partner*. Pada kategori ini, para mitra diwajibkan memiliki minimal 60 trip atau perjalanan yang diselesaikan dalam satu bulan.
2. *Elite partner*. Untuk kategori ini persyaratan yang harus dipenuhi para mitra ialah memiliki minimal 100 trip dalam satu bulan, termasuk dalam zona hijau dan tidak terindikasi melakukan kecurangan, tidak melanggar kode etik dan tidak mendapatkan komentar negatif dari penumpang, dan memiliki performa minimal 4,7.
3. *Elite plus partner*. Untuk kategori ini memiliki syarat yang sama dengan kategori *elite partner* dengan tambahan persyaratan memiliki pendapatan minimal dalam 30 hari terakhir Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk wilayah Jabodetabek, dan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk wilayah Makassar, Medan dan Surabaya.

Bagi mitra TPI diberikan program yang berbeda yaitu *Gold Program*. Program ini berupa rental kendaraan selama satu tahun dan dapat diperpanjang maksimum empat kali, biaya rental dibayarkan melalui dompet pengemudi tiap minggunya dan pengemudi yang bergabung memiliki jam kerja yang bebas. Pemberian program yang berbeda ini

dapat menyebabkan orang-orang ataupun mitra non TPI lebih tertarik untuk bergabung dengan TPI.

Selain perbedaan program, terdapat pula perbedaan sistem untuk memperoleh insentif atau bonus. Bagi mitra individu berlaku sistem insentif trip harian, di mana insentif diberikan berdasarkan jumlah trip yang telah diselesaikan. Sedangkan bagi mitra TPI berlaku sistem argo yang dihitung tiap minggunya. Perbedaan sistem perolehan insentif ini cenderung menguntungkan mitra TPI karena dalam memperoleh insentif, argo yang diperoleh dari trip yang telah diselesaikan akan diakumulasikan selama satu minggu sehingga ketika mitra TPI tidak menjalankan trip dalam satu hari dapat digantikan dengan trip di hari selanjutnya. Sedangkan bagi mitra individu ketika mereka tidak menjalankan trip dalam satu hari, maka mereka tidak akan memperoleh insentif pada hari itu.

Jam operasional dari mitra TPI juga berbeda dari mitra individu, jam operasional pengemudi TPI untuk memperoleh insentif adalah 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu yang berarti seluruh *trip* atau perjalanan yang diselesaikan akan terhitung untuk menentukan perolehan insentif. Sedangkan bagi pengemudi individu atau pengemudi mitra perusahaan di luar TPI mempunyai jam operasional yang terbatas. Bagi para mitra Non TPI hanya mempunyai jam operasional dimulai dari jam 05.00 sampai jam 24.00 yang berarti *trip* atau perjalanan yang akan dihitung untuk menentukan perolehan insentif hanya yang diselesaikan dalam jam operasional selama 19 jam per hari. Tentunya perbedaan jam

operasional ini semakin merugikan para mitra individu karena trip yang diselesaikan di luar jam operasional tidak dihitung untuk memperoleh insentif harian.

Dengan adanya perbedaan program, sistem perolehan insentif dan jam operasional ini dapat mengindikasikan bahwa ada perbedaan perlakuan yang diterima oleh mitra TPI dan mitra Non TPI dan merupakan sebuah tindakan diskriminasi kepada satu pihak tertentu yang seharusnya berhak memperoleh hak yang sama. Indikasi adanya tindakan diskriminasi ini juga dapat dilihat dengan perbedaan penerimaan orderan yang diterima berdasarkan data yang diperoleh. Jumlah pengemudi TPI dan Non TPI serta jumlah orderan yang diberikan oleh STI kepada para mitra berdasarkan bukti jawaban STI tanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pengemudi STI (Grab)⁶⁵

Tahun	2016		2017		2018		2019	
Kota	TPI	NON	TPI	NON	TPI	NON	TPI	NON
Jabodetabek	1.713	53.109	5.922	144.958	11.478	204.364	13.087	209.657
Makassar	0	565	0	21.116	334	35.293	408	33.957
Medan	0	1.691	441	23.540	1.148	39.074	1.160	39.633
Surabaya	0	3.177	588	25.868	1.385	49.360	1.485	52.591

Tabel 2
Jumlah Orderan yang Diberikan oleh STI (Grab) kepada Mitra
Periode Quarter 4 Tahun 2018⁶⁶

Kota	TPI	Non TPI	Total
Jabodetabek	6.353.462	24.689.659	31.043.121
Makassar	346.246	4.964.996	5.311.242

⁶⁵ Salinan putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPPU-I/2019. hlm. 211

⁶⁶ *ibid.*

Medan	852.443	5.434.598	6.287.041
Surabaya	1.143.219	6.857.848	8.001.067

Tabel 3
Jumlah Orderan yang Diberikan oleh STI (Grab) kepada Mitra
Periode Quarter 1 Tahun 2019⁶⁷

Kota	TPI	Non TPI	Total
Jabodetabek	6.291.131	25.635.183	31.926.314
Makassar	359.036	4.274.065	4.633.101
Medan	780.543	4.761.316	5.541.859
Surabaya	1.030.058	6.922.272	7.952.330

Berdasarkan data di atas, jika dibuat rata-rata jumlah orderan yang diberikan oleh STI kepada para mitranya sebagai berikut:

1. Di daerah Jabodetabek jumlah pengemudi TPI pada tahun 2018 sebanyak 11.478 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh delapan) mitra TPI dan 204.364 (dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh empat) mitra non TPI. Orderan yang diberikan pada mitra TPI sebesar 6.353.462 (enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua) orderan, jika jumlah orderan dibagi dengan jumlah mitra maka didapatkan rata-rata 553 (lima ratus lima puluh tiga) orderan per mitra. Sedangkan bagi mitra non TPI mendapatkan jumlah orderan sebanyak 24.689.659 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan) orderan dengan rata-rata 120 (seratus dua puluh) orderan per mitra. Di tahun 2019 jumlah orderan yang diberikan kepada TPI sebanyak 6.291.131 (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus tigah puluh satu) orderan dan terdapat 13.087 (tiga belas ribu delapan puluh tujuh) mitra dengan

⁶⁷ *ibid.*

rata-rata 480 (empat ratus delapan puluh) orderan per mitra. Bagi mitra non TPI yang sebanyak 209.657 (dua ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh) mitra diberikan 25.635.183 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga) orderan dengan rata-rata 122 (seratus dua puluh dua) orderan per mitra.

2. Di Kota Makassar pada tahun 2018 jumlah mitra TPI 334 (tiga ratus tiga puluh empat) mitra dan jumlah orderan 346.246 (tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam) orderan dengan rata-rata 1.036 (seribu tiga puluh enam) orderan per mitra, untuk mitra non TPI sebanyak 35.293 (tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga) mitra dan jumlah orderan 4.964.996 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) orderan dengan jumlah rata-rata 140 (seratus empat puluh) orderan per mitra. Tahun 2019 mitra TPI sebanyak 408 (empat ratus delapan) mitra diberikan 359.036 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh enam) orderan dengan rata-rata 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) orderan per mitra, sedangkan untuk 35.957 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) mitra non TPI diberikan 4.274.065 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh lima) orderan dengan rata-rata 118 (seratus delapan belas) orderan per mitra.
3. Di Kota Medan terdapat 852.443 (delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga) orderan pada quarter 4 tahun 2018 yang dibagikan kepada 1.148 (seribu seratus empat puluh delapan)

mitra TPI dengan rata-rata 742 (tujuh ratus empat puluh dua) orderan per mitra, sedangkan bagi 39.074 (tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh empat) mitra non TPI mendapatkan 5.434.598 (lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan) orderan dengan rata-rata 139 (seratus tiga puluh sembilan) orderan per mitra. Pada tahun 2019 terdapat 1.160 (seribu seratus enam puluh) mitra TPI yang mendapat 780.543 (tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh tiga) orderan dengan rata-rata 672 (enam ratus tujuh puluh dua) orderan per mitra. Bagi mitra Non TPI diberikan 4.761.316 (empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam belas) orderan untuk dibagikan kepada 39.633 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) mitra dengan rata-rata 120 (seratus dua puluh) orderan per mitra.

4. Di Kota Surabaya pada quarter 4 tahun 2018 STI (Grab) mendapatkan 8.001.067 (delapan juta seribu enam puluh tujuh) orderan yang dibagikan sebanyak 1.143.219 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas) orderan untuk 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) mitra TPI dengan rata-rata 825 (delapan ratus dua puluh lima) orderan per mitra dan 6.857.848 (enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan) orderan dibagikan kepada 49.360 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh) mitra dengan rata-rata 138 (seratus tiga puluh delapan) orderan per mitra. Di Quarter 1 tahun 2019 STI mendapatkan total 7.952.330

(tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) orderan yang dibagikan kepada 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) mitra TPI sebanyak 1.030.058 (satu juta tiga puluh ribu lima puluh delapan) orderan dengan rata-rata 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) orderan per mitra, sedangkan untuk 52.591 (lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu) mitra non TPI mendapatkan 6.922.272 (enam juta sembilan ratus dua puluh dua dua ratus tujuh puluh dua) orderan dengan rata-rata 131 (seratus tiga puluh satu) orderan per mitra.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa para mitra yang tergabung di bawah naungan TPI mendapatkan rata-rata 400 sampai 1.000 orderan per mitra di mana terdapat perbedaan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan mitra individu ataupun mitra perusahaan ASK lain selain TPI yang hanya memperoleh 118 sampai 140 orderan per mitra.

Pada Putusan KPPU Nomor 13/KPPPU-I/2019, majelis memutuskan bahwa kedua perusahaan terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf d secara bersama-sama membuat kesepakatan melakukan kegiatan usaha di bidang jasa angkutan sewa khusus yang mengakibatkan hambatan persaingan penyediaan jasa angkutan sewa khusus dan STI melakukan tindakan diskriminasi terhadap pesaing TPI sebagai perusahaan afiliasinya yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun majelis menjatuhkan putusan tersebut dengan menimbang Peraturan KPPU

Nomor 3 Tahun 2011 bahwa praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan pembelian barang dan/atau jasa tanpa adanya justifikasi. Praktik diskriminasi diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya. Praktik diskriminasi harus memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi).

Setelah adanya putusan dari Majelis Komisi, pihak STI dan TPI merasa keberatan sehingga mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim PN Jaksel mengabulkan permohonan keberatan tersebut dan membatalkan putusan KPPU sebelumnya melalui Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PNJktSel. Pertimbangan Hakim PN yakni berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 diatur bahwa perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan dan bukan merupakan diskriminasi sebagaimana diatur di Pasal 19 huruf d apabila perlakuan yang berbeda tersebut mempunyai alasan atau justifikasi legal, alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan lainnya yang dapat diterima. Majelis Hakim juga menimbang adanya perbedaan karakteristik antara TPI dengan mitra individu dan perusahaan mitra ASK lainnya. TPI memberikan penyewaan mobil terhadap individu-individu yang ingin bekerjasama dengan STI yang berarti penyewa kendaraan bukanlah pemilik kendaraan. Sedangkan para

mitra non TPI tidak memiliki karakteristik tersebut, melainkan mereka memiliki mobil atas nama masing-masing yang kemudian bergabung dalam perusahaan mitra ASK lainnya.

Berdasarkan analisis penulis bahwa perjanjian kerjasama ini melanggar Pasal 19 huruf d⁶⁸ yang menyebabkan adanya perlakuan istimewa atau diskriminasi terhadap mitra individu dan perusahaan angkutan sewa khusus yang juga bekerja sama dengan STI. Jika pada Pasal 19 huruf a sampai c pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha yang menjadi pesaing pelaku pada pasar yang bersangkutan, maka pihak yang dirugikan pada Pasal 19 huruf d merupakan pelaku usaha yang bekerjasama dengan perusahaan diskriminatif yang mungkin bukan pesaing dari perusahaan diskriminatif. Perbedaan tersebut berupa perbedaan program, perbedaan sistem memperoleh insentif, perbedaan jam operasional serta perbedaan jumlah orderan yang cenderung lebih banyak kepada mitra TPI. Dengan adanya beberapa perbedaan ini tentu akan menyulitkan mitra individu dan perusahaan pesaing TPI, karena banyak orang yang lebih tertarik bergabung dengan TPI dibanding bergabung dengan perusahaan angkutan sewa khusus lainnya yang bekerjasama dengan STI. Meskipun terdapat perbedaan karakteristik antara mitra TPI dan mitra non TPI pada status kepemilikan kendaraan,

⁶⁸ Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

tidak dapat menjadi alasan perbedaan perlakuan ini tidak termasuk diskriminasi.

Selain itu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh STI dan TPI melanggar Pasal 26 yang melarang seseorang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dan merangkap jabatan di perusahaan lain pada posisi dan waktu yang bersamaan, apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketika kedua perusahaan tersebut membuat perjanjian kerjasama, kedua perusahaan ini saling terafiliasi melalui jabatan rangkap sehingga dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut tentu dengan tujuan menguntungkan kedua perusahaan dan dapat menguasai pangsa pasar⁶⁹ dalam hal ini jumlah orderan yang diberikan kepada mitra TPI sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara para mitra STI.

⁶⁹ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.